

Political Communication and Legal Populism in Contemporary Indonesian Governance: The Transformation of Public Trust in State Institutions

Joni Laksito¹

¹Universitas Sains dan Teknologi Kompute, Semarang, Indonesia, E-mail: jonilaksito@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Political communication, Legal populism, Public trust, Institutional legitimacy, Governance, Indonesia	<i>The transformation of political communication in the digital democratic era has reshaped how governments build legitimacy and maintain public trust in state institutions. Although the literature on legal populism and institutional trust has expanded considerably, limited attention has been paid to how political communication mediates the relationship between law, legitimacy, and public trust. This study examines the role of political communication in constructing institutional legitimacy through legal populism within the context of contemporary Indonesian governance. Employing a qualitative approach, the study utilizes political discourse analysis of 245 documents, including presidential speeches, government press releases, ministerial statements, strategic policy documents, official government social media content, and national media coverage published between 2019 and 2025. Data were analyzed using NVivo 14 through thematic coding and inter-narrative relationship analysis. The findings reveal that governmental political communication is structured around four interconnected dimensions: the construction of the people as the primary source of legitimacy, legal legitimacy as a mechanism for policy justification, national interest narratives as a developmental framework, and the representation of state institutions as guardians of public interests. The interaction of these dimensions contributes to the formation of public trust, which subsequently reinforces institutional legitimacy and governance stability. This study develops the concept of Communicative Legal Populism, defined as a political legitimization mechanism that integrates law, political communication, national interests, and popular representation in the construction of public trust. The findings extend the literature on legal populism and institutional trust by demonstrating that political communication functions as a critical mediator between law and state legitimacy in contemporary democracies.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/7njx4114>

Submitted: January 2026, Reviewed :February 2026, Accepted: March 2026

Corresponding Author

Abstrak

Transformasi komunikasi politik dalam era demokrasi digital telah mengubah cara pemerintah membangun legitimasi dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Meskipun literatur mengenai populisme hukum dan kepercayaan institusional berkembang pesat, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana komunikasi politik memediasi hubungan antara hukum, legitimasi, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran komunikasi politik dalam membentuk legitimasi institusional melalui populisme hukum dalam konteks tata kelola pemerintahan Indonesia kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode political discourse analysis terhadap 245 dokumen yang terdiri atas pidato presiden, siaran pers pemerintah, pernyataan kementerian, dokumen kebijakan strategis, konten media sosial resmi pemerintah, dan pemberitaan media nasional selama periode 2019–2025. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo

14 melalui proses pengkodean tematik dan analisis hubungan antarnarasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik pemerintah dibangun melalui empat dimensi utama, yaitu konstruksi rakyat sebagai sumber legitimasi, legitimasi hukum sebagai instrumen pembenaran kebijakan, narasi kepentingan nasional sebagai kerangka pembangunan, dan representasi institusi negara sebagai pelaksana kepentingan publik. Interaksi keempat dimensi tersebut menghasilkan pembentukan kepercayaan publik yang memperkuat legitimasi institusional dan stabilitas tata kelola pemerintahan. Penelitian ini mengembangkan konsep *Communicative Legal Populism*, yaitu mekanisme legitimasi politik yang mengintegrasikan hukum, komunikasi politik, kepentingan nasional, dan representasi rakyat dalam pembentukan kepercayaan publik. Temuan ini memperluas literatur mengenai populisme hukum dan institutional trust dengan menempatkan komunikasi politik sebagai mediator utama antara hukum dan legitimasi negara dalam demokrasi kontemporer.

Kata Kunci: Komunikasi Politik; Populisme Hukum; Kepercayaan Publik; Legitimasi Institusional; Tata Kelola Pemerintahan; Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, perdebatan mengenai legitimasi demokrasi, kepercayaan publik, dan transformasi tata kelola pemerintahan menjadi salah satu isu sentral dalam kajian politik kontemporer. Meningkatnya polarisasi politik, berkembangnya media digital, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai institusi publik di banyak negara telah mendorong para akademisi untuk meninjau kembali sumber-sumber legitimasi negara dalam era demokrasi yang semakin terdigitalisasi (Jackson, 2022; Peters et al., 2022). Jika pada masa sebelumnya legitimasi institusional terutama dibangun melalui kinerja birokrasi, kepatuhan terhadap konstitusi, dan efektivitas pelayanan publik, maka saat ini legitimasi politik semakin bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membangun, mengelola, dan mendistribusikan narasi publik melalui berbagai saluran komunikasi politik. Dengan demikian, komunikasi politik tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen penyampaian informasi, tetapi telah menjadi mekanisme strategis dalam produksi dan reproduksi legitimasi kekuasaan (Cupac et al., 2024; Dowling, 2022).

Perubahan tersebut melahirkan perdebatan akademik yang luas mengenai hubungan antara populisme, hukum, dan demokrasi. Dalam literatur politik kontemporer, populisme umumnya dipahami sebagai logika politik yang membangun dikotomi antara “rakyat yang murni” dan “elite yang korup”, serta menempatkan kehendak rakyat sebagai sumber utama legitimasi politik. Perspektif ini berkembang dari pemikiran yang melihat populisme sebagai strategi mobilisasi politik yang mampu memperkuat representasi demokratis, tetapi pada saat yang sama berpotensi melemahkan institusi-institusi demokrasi liberal (Katsambekis, 2022). Dalam perkembangannya, logika populisme tidak hanya hadir dalam arena elektoral, melainkan juga merambah ranah hukum dan tata kelola pemerintahan. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai *legal populism* atau populisme hukum, yaitu praktik politik yang menggunakan hukum, regulasi, dan institusi negara sebagai instrumen untuk menegaskan klaim bahwa pemerintah bertindak atas nama kepentingan rakyat (Drobitko & Boldyreva, 2024).

Perdebatan mengenai populisme hukum hingga saat ini masih didominasi oleh dua perspektif utama. Perspektif pertama memandang populisme hukum sebagai upaya untuk meningkatkan responsivitas negara terhadap aspirasi masyarakat dan mengurangi jarak antara institusi hukum dengan warga

negara (Bellamy, 2023). Sebaliknya, perspektif kedua berargumen bahwa populisme hukum dapat mengancam independensi lembaga negara, melemahkan prinsip supremasi hukum, dan menggeser orientasi hukum dari konstitusionalisme menuju legitimasi berbasis mayoritas. Meskipun kedua perspektif tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara populisme dan hukum, sebagian besar penelitian masih berfokus pada dampak institusional dan konstitusional populisme hukum (Fabbrizi, 2023; Lewandowski & Polakowski, 2024). Relatif sedikit penelitian yang mengkaji bagaimana populisme hukum beroperasi sebagai strategi komunikasi politik yang membentuk persepsi publik mengenai legitimasi dan kredibilitas institusi negara.

Keterbatasan tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks demokrasi berkembang (*emerging democracies*), di mana legitimasi institusi negara sering kali tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh kemampuan aktor politik dalam membangun dukungan publik melalui komunikasi yang efektif (Breaugh et al., 2023; Bussu et al., 2022). Dalam konteks ini, komunikasi politik berfungsi sebagai arena produksi makna yang memungkinkan pemerintah mendefinisikan ulang konsep hukum, kepentingan publik, dan kedaulatan rakyat sesuai dengan tujuan politik tertentu (Spanuth & Urbano, 2024). Oleh karena itu, memahami hubungan antara populisme hukum dan kepercayaan publik memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada institusi, tetapi juga pada proses diskursif yang membentuk persepsi masyarakat terhadap negara.

Indonesia menawarkan konteks empiris yang sangat menarik untuk menguji hubungan tersebut. Sebagai demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu demokrasi terbesar di dunia, Indonesia mengalami transformasi politik yang signifikan sejak era Reformasi (Shah et al., 2022). Demokratisasi yang berlangsung selama lebih dari dua dekade telah mendorong perluasan partisipasi politik, peningkatan akses informasi, dan berkembangnya ruang publik digital yang semakin dinamis. Di sisi lain, pemerintah dan aktor politik juga semakin aktif menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk membangun legitimasi kebijakan, mengelola opini publik, dan memperkuat dukungan terhadap agenda pembangunan nasional (Ufen, 2023). Narasi mengenai kepentingan rakyat, kesejahteraan publik, pembangunan nasional, stabilitas politik, dan kemajuan ekonomi menjadi elemen dominan dalam berbagai komunikasi resmi pemerintah.

Namun demikian, Indonesia memperlihatkan sebuah paradoks empiris yang menarik. Di satu sisi, berbagai survei nasional menunjukkan bahwa tingkat dukungan masyarakat terhadap agenda pembangunan dan kebijakan strategis pemerintah relatif tinggi (Jiang & Raza, 2023). Di sisi lain, kritik terhadap independensi sejumlah institusi negara, kualitas demokrasi, efektivitas mekanisme pengawasan, dan ruang partisipasi publik juga mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Secara teoritis, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting. Jika kepercayaan publik terhadap institusi negara sangat dipengaruhi oleh persepsi mengenai independensi, akuntabilitas, dan kualitas demokrasi, mengapa tingkat dukungan terhadap negara dapat tetap bertahan bahkan ketika kritik

terhadap institusi publik meningkat? Paradoks inilah yang menjadi titik awal penelitian ini (Aleluia et al., 2022; Zhang et al., 2022).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas komunikasi politik, populisme, dan kepercayaan publik secara terpisah, hubungan antara ketiga aspek tersebut masih belum dipahami secara memadai. Kajian komunikasi politik umumnya berfokus pada efek media, strategi framing, dan kampanye digital (Kiratli & Schlipphak, 2025). Penelitian mengenai populisme lebih banyak menekankan mobilisasi politik, retorika anti-elite, dan representasi kehendak rakyat. Sementara itu, studi kepercayaan publik cenderung menyoroti faktor-faktor seperti kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, efektivitas kebijakan, dan kinerja institusi (Štětka et al., 2025). Akibatnya, masih terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana narasi populisme hukum dikonstruksikan melalui komunikasi politik pemerintah dan bagaimana narasi tersebut memengaruhi transformasi kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Selain itu, sebagian besar studi mengenai populisme hukum masih berpusat pada pengalaman negara-negara Eropa dan Amerika Latin. Konteks negara-negara tersebut sering kali diasumsikan sebagai model universal dalam menjelaskan hubungan antara populisme dan legitimasi institusional (Kyriacou & Trivin, 2024). Padahal, karakteristik demokrasi di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, menunjukkan konfigurasi yang berbeda karena ditandai oleh kombinasi antara demokratisasi, pembangunan negara yang kuat, penetrasi media digital, dan tingginya peran pemerintah dalam mengarahkan agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kerangka analisis yang mampu menjelaskan bagaimana populisme hukum bekerja dalam konteks demokrasi non-Barat yang memiliki karakteristik politik dan sosial yang berbeda (Bennett et al., 2023).

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep Populisme Hukum Komunikatif (*Communicative Legal Populism*). Konsep ini didefinisikan sebagai penggunaan strategis narasi hukum, kedaulatan rakyat, kepentingan publik, dan legitimasi konstitusional dalam komunikasi politik pemerintah untuk membangun dukungan politik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Berbeda dengan konsep populisme hukum konvensional yang lebih menekankan dampaknya terhadap institusi hukum dan konstitusionalisme, Populisme Hukum Komunikatif menempatkan komunikasi politik sebagai mekanisme utama yang menjembatani hubungan antara hukum, kekuasaan, dan legitimasi publik. Dengan demikian, fokus analisis tidak hanya pada bagaimana hukum digunakan sebagai instrumen politik, tetapi juga pada bagaimana hukum dikomunikasikan untuk membangun kepercayaan publik.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: Bagaimana Populisme Hukum Komunikatif dikonstruksikan dalam komunikasi politik pemerintah Indonesia, dan bagaimana konstruksi tersebut memengaruhi transformasi kepercayaan publik terhadap institusi negara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan political discourse analysis guna

mengidentifikasi bagaimana narasi mengenai hukum, rakyat, kepentingan publik, dan legitimasi negara dibentuk serta direproduksi dalam komunikasi politik kontemporer.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, secara teoretis, penelitian memperluas literatur mengenai populisme hukum dengan menunjukkan bahwa populisme hukum tidak hanya memiliki dimensi institusional, tetapi juga dimensi komunikatif yang berperan dalam pembentukan legitimasi politik. Kedua, secara konseptual, penelitian menawarkan kerangka Populisme Hukum Komunikatif sebagai pendekatan baru untuk menjelaskan hubungan antara komunikasi politik, hukum, dan kepercayaan publik. Ketiga, secara empiris, penelitian memberikan bukti dari Indonesia sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia yang selama ini masih relatif kurang mendapat perhatian dalam literatur internasional mengenai populisme hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan teori populisme dan komunikasi politik, tetapi juga memperkaya pemahaman mengenai transformasi legitimasi negara dan kepercayaan publik dalam era demokrasi digital.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Research Design

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Political Discourse Analysis* (PDA) untuk menganalisis bagaimana narasi populisme hukum dikonstruksikan dalam komunikasi politik pemerintah Indonesia dan bagaimana narasi tersebut berkontribusi terhadap transformasi kepercayaan publik terhadap institusi negara (Baig et al., 2023; Etaywe, 2026). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada produksi makna, konstruksi legitimasi, dan pembentukan persepsi publik yang dimediasi oleh praktik komunikasi politik, bukan pada pengukuran statistik tingkat kepercayaan masyarakat.

Secara epistemologis, penelitian ini berlandaskan paradigma konstruktivis yang memandang realitas politik sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui bahasa, simbol, representasi, dan praktik diskursif. Dalam perspektif ini, kepercayaan publik tidak dipahami sebagai kondisi yang tetap dan objektif, melainkan sebagai fenomena yang terus dibentuk dan dinegosiasikan melalui interaksi antara negara, aktor politik, media, dan masyarakat. Oleh karena itu, analisis wacana politik menjadi pendekatan yang relevan untuk menjelaskan bagaimana legitimasi institusional diproduksi dan direproduksi melalui komunikasi politik kontemporer.

Penelitian ini mengadopsi tradisi *Critical Political Discourse Analysis* yang menggabungkan pendekatan analisis wacana kritis dengan kajian komunikasi politik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi hubungan antara bahasa, kekuasaan, legitimasi, dan struktur politik yang melatarbelakangi produksi suatu wacana. Secara khusus, penelitian ini mengacu pada pemikiran Fairclough mengenai hubungan antara teks dan praktik sosial, van Dijk mengenai relasi antara wacana

dan kekuasaan, serta Wodak mengenai pendekatan historis-diskursif dalam memahami konstruksi legitimasi politik.

B. Analytical Framework

Penelitian ini mengembangkan konsep Communicative Legal Populism sebagai kerangka analitis utama. Konsep tersebut didefinisikan sebagai penggunaan strategis narasi hukum, kedaulatan rakyat, kepentingan publik, dan legitimasi konstitusional dalam komunikasi politik pemerintah untuk membangun dukungan politik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Konsep ini berangkat dari kritik terhadap literatur populisme hukum yang selama ini lebih banyak berfokus pada dampak institusional dan konstitusional. Penelitian ini berargumen bahwa populisme hukum tidak hanya beroperasi melalui perubahan kelembagaan, tetapi juga melalui praktik komunikasi yang membentuk persepsi publik mengenai legalitas, legitimasi, dan otoritas negara. Berdasarkan sintesis literatur mengenai populisme, komunikasi politik, dan legitimasi institusional, penelitian ini menggunakan empat dimensi analitis utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Table 1. Operationalization of Communicative Legal Populism

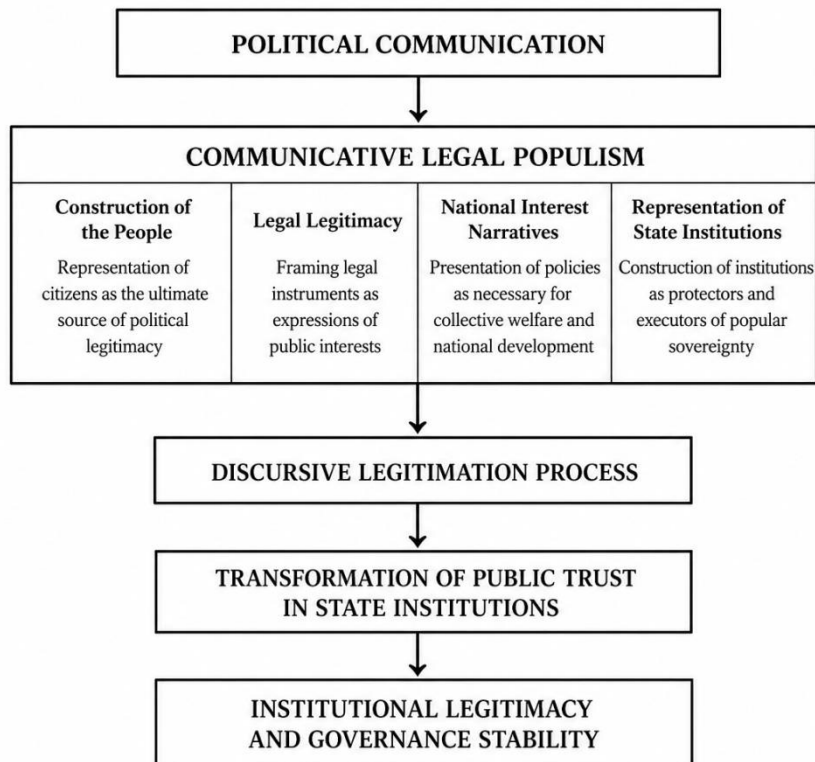
Analytical Dimension	Definition	Discursive Indicators
Construction of the People	Representasi masyarakat sebagai sumber utama legitimasi politik	Aspirasi rakyat, kepentingan mayoritas, suara publik, kehendak rakyat, partisipasi masyarakat
Legal Legitimacy	Pembingkaihan hukum sebagai representasi kepentingan rakyat	Justifikasi hukum, legalitas kebijakan, legitimasi konstitusional, supremasi hukum, kepastian hukum
National Interest Narratives	Narasi kebijakan sebagai instrumen pembangunan nasional	Stabilitas nasional, pembangunan ekonomi, kesejahteraan publik, kemajuan bangsa, kepentingan nasional
Representation of State Institutions	Representasi institusi negara sebagai pelaksana kehendak rakyat	Efektivitas pemerintahan, pelayanan publik, akuntabilitas, kapasitas negara, kredibilitas institusi

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Keempat dimensi tersebut menjadi dasar dalam proses pengkodean dan interpretasi data.

C. Research Framework

Kerangka penelitian ini menjelaskan hubungan antara komunikasi politik, populisme hukum komunikatif, proses legitimasi diskursif, dan transformasi kepercayaan publik terhadap institusi negara.



Gambar 1. Conceptual Framework of Communicative Legal Populism and Public Trust Transformation. Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Kerangka tersebut berasumsi bahwa komunikasi politik pemerintah merupakan medium utama dalam penyebaran dan reproduksi populisme hukum komunikatif. Melalui proses legitimasi diskursif, narasi mengenai hukum, kepentingan rakyat, dan institusi negara membentuk persepsi masyarakat terhadap kredibilitas institusi publik yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan publik.

D. Case Selection

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal (*single-case study*) dengan Indonesia sebagai unit analisis. Pemilihan Indonesia dilakukan melalui pendekatan *theoretical sampling* karena negara ini merupakan salah satu demokrasi terbesar di dunia yang mengalami kombinasi antara konsolidasi demokrasi, transformasi digital, dan meningkatnya penggunaan komunikasi politik sebagai instrumen legitimasi pemerintahan. Indonesia juga menghadirkan sebuah paradoks empiris yang menarik, yaitu tetap tingginya tingkat dukungan publik terhadap agenda pembangunan pemerintah di tengah meningkatnya kritik terhadap kualitas demokrasi, independensi institusi negara, dan efektivitas mekanisme pengawasan publik. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai konteks yang relevan untuk menguji hubungan antara populisme hukum komunikatif dan transformasi kepercayaan publik.

E. Data Sources and Corpus Construction

Penelitian menggunakan data kualitatif yang berasal dari berbagai bentuk komunikasi resmi pemerintah selama periode 2019–2025. Periode tersebut dipilih karena mencakup berbagai dinamika

politik, hukum, dan kebijakan strategis yang memunculkan perdebatan publik mengenai legitimasi institusi negara. Korpus data dibangun melalui teknik purposive sampling dengan tiga kriteria utama yaitu Dokumen memuat isu hukum, kebijakan publik, institusi negara, atau kepentingan publik, Dokumen diproduksi oleh pemerintah atau lembaga negara dan Dokumen memperoleh perhatian publik yang signifikan. Setelah proses seleksi dan verifikasi, diperoleh sebanyak 245 dokumen yang menjadi korpus utama penelitian.

Tabel 2. Data Corpus

Data Source	Period	Number of Documents	Analytical Relevance
Presidential Speeches	2019–2025	48	Legitimasi kebijakan dan representasi rakyat
Government Press Releases	2019–2025	62	Justifikasi hukum dan kebijakan publik
Ministerial Statements	2019–2025	51	Representasi institusi negara
Strategic Policy Documents	2019–2025	29	Narasi pembangunan nasional dan kepentingan publik
Official Government Social Media Content	2019–2025	37	Diseminasi narasi populisme hukum komunikatif
National Media Coverage	2019–2025	18	Reproduksi dan respons publik terhadap narasi pemerintah
Total		245	

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Penggunaan berbagai jenis dokumen memungkinkan identifikasi pola diskursif yang muncul secara konsisten dalam berbagai saluran komunikasi pemerintah.

F. Data Collection Procedures

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan digital archival research. Seluruh dokumen diunduh, diverifikasi, dan diarsipkan secara sistematis dalam basis data penelitian. Setiap dokumen diklasifikasikan berdasarkan sumber, tanggal publikasi, isu utama, aktor yang terlibat, dan konteks politik yang melatarbelakangi kemunculannya. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa korpus penelitian mencakup variasi bentuk komunikasi politik yang cukup representatif dalam menjelaskan dinamika populisme hukum komunikatif.

G. Data Analysis

Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 14 untuk mendukung proses pengkodean, kategorisasi, dan visualisasi data kualitatif. Penggunaan NVivo meningkatkan transparansi, konsistensi, dan reproduktibilitas analisis. Tahap pertama adalah familiarization, yaitu pembacaan berulang terhadap seluruh dokumen untuk memahami konteks politik dan pola naratif yang muncul. Tahap kedua adalah open coding untuk mengidentifikasi istilah, simbol, metafora, dan pernyataan yang berkaitan dengan legitimasi, hukum, rakyat, dan institusi negara. Tahap ketiga adalah axial coding yang bertujuan menghubungkan kategori-kategori yang memiliki keterkaitan konseptual. Tahap keempat adalah selective coding untuk mengidentifikasi tema dominan yang merepresentasikan karakteristik Communicative Legal Populism. Selanjutnya dilakukan relational analysis untuk

mengidentifikasi hubungan antara narasi hukum, representasi rakyat, dan legitimasi institusi negara. Temuan kemudian diinterpretasikan dalam konteks teori populisme, komunikasi politik, legitimasi demokratis, dan institutional trust.

H. Trustworthiness and Validity

Keabsahan penelitian dijaga melalui beberapa strategi. Pertama, source triangulation dilakukan dengan membandingkan berbagai jenis komunikasi pemerintah yang berasal dari institusi berbeda. Kedua, theoretical triangulation diterapkan dengan mengintegrasikan perspektif populisme, komunikasi politik, dan legitimasi institusional. Ketiga, penelitian menerapkan audit trail yang mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi hasil. Keempat, dilakukan peer debriefing melalui diskusi dengan akademisi yang memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi politik, studi hukum, dan tata kelola pemerintahan. Strategi tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas temuan penelitian.

I. Ethical Considerations

Penelitian ini menggunakan data yang tersedia secara publik dan tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung. Oleh karena itu, penelitian tidak memerlukan prosedur persetujuan partisipan. Meskipun demikian, seluruh proses penelitian dilaksanakan berdasarkan prinsip integritas akademik, transparansi sumber data, dan akurasi interpretasi.

J. Researcher Positionality

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses interpretasi data. Oleh karena itu, penelitian ini mengakui kemungkinan adanya subjektivitas dalam membaca dan menafsirkan wacana politik. Untuk meminimalkan bias, analisis dilakukan melalui prosedur pengkodean yang sistematis, penggunaan perangkat lunak NVivo, triangulasi sumber dan teori, serta evaluasi sejawat. Pendekatan reflektif tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan interpretasi yang kredibel, transparan, dan sesuai dengan standar metodologis penelitian kualitatif internasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis terhadap 245 dokumen yang terdiri atas pidato presiden, siaran pers pemerintah, pernyataan kementerian, dokumen kebijakan strategis, konten media sosial resmi pemerintah, dan pemberitaan media nasional menghasilkan lima tema utama yang membentuk pola Communicative Legal Populism dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Kelima tema tersebut adalah Construction of the People, Legal Legitimacy, National Interest Narratives, Representation of State Institutions, dan Public Trust Narratives.

Hasil pengkodean NVivo menghasilkan 1.376 referensi yang terdistribusi ke dalam lima kategori utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 3. Frequency of Discursive Nodes

Node Category	References	Percentage (%)
National Interest Narratives	432	31.4
Construction of the People	367	26.7
Legal Legitimacy	298	21.7
State Institution Representation	182	13.2
Public Trust Narratives	97	7.0
Total	1,376	100

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Temuan menunjukkan bahwa komunikasi politik pemerintah secara dominan menggunakan narasi pembangunan nasional sebagai sumber legitimasi kebijakan. Narasi tersebut secara konsisten dihubungkan dengan kepentingan rakyat, legalitas kebijakan, dan efektivitas institusi negara. Untuk meningkatkan transparansi analisis, Tabel 5 menyajikan contoh kutipan representatif yang muncul dalam berbagai dokumen yang dianalisis.

Tabel 4. Representative Quotations from the Data Corpus

Theme	Representative Narrative
Construction of the People	“Kebijakan ini disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan rakyat Indonesia.”
Construction of the People	“Pemerintah hadir untuk memastikan suara masyarakat menjadi dasar pembangunan nasional.”
Legal Legitimacy	“Seluruh kebijakan dilaksanakan sesuai amanat konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku.”
Legal Legitimacy	“Regulasi ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat.”
National Interest Narratives	“Pembangunan nasional merupakan prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”
National Interest Narratives	“Transformasi ekonomi diperlukan demi masa depan bangsa yang lebih kompetitif.”
State Institution Representation	“Institusi negara harus hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”
State Institution Representation	“Pemerintah terus memperkuat tata kelola untuk menjamin efektivitas pelayanan publik.”
Public Trust Narratives	“Kepercayaan masyarakat menjadi modal utama pembangunan nasional.”
Public Trust Narratives	“Legitimasi publik merupakan fondasi keberhasilan kebijakan pemerintah.”

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Analisis frekuensi dan hubungan antar node menunjukkan bahwa konstruksi rakyat memiliki hubungan yang kuat dengan legitimasi hukum. Regulasi dan kebijakan secara konsisten direpresentasikan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Hubungan tersebut kemudian diperkuat oleh narasi kepentingan nasional yang menghubungkan hukum dengan tujuan pembangunan dan stabilitas nasional.

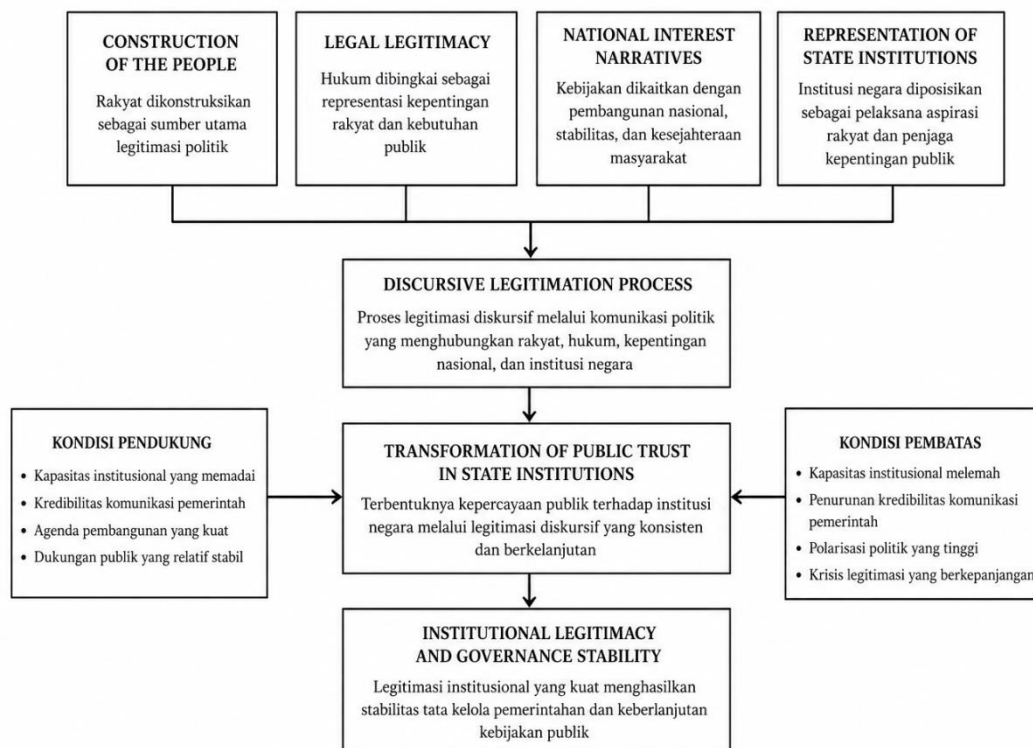
Tabel 5. Inter-Node Relationship Matrix

Primary Node	Related Node	Interpretation
Construction of the People	Legal Legitimacy	Hukum direpresentasikan sebagai manifestasi

		aspirasi rakyat
Legal Legitimacy	National Interest Narratives	Regulasi dibingkai sebagai kebutuhan pembangunan nasional
National Interest Narratives	State Institution Representation	Institusi negara diposisikan sebagai pelaksana pembangunan
State Institution Representation	Public Trust Narratives	Kinerja institusi dikaitkan dengan legitimasi publik
Construction of the People	Public Trust Narratives	Dukungan rakyat menjadi sumber kepercayaan institusional

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Hubungan antar kategori tersebut membentuk suatu mekanisme legitimasi bertingkat yang menghubungkan rakyat, hukum, pembangunan nasional, institusi negara, dan kepercayaan publik.



Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Gambar 2. Empirical Model Derived from NVivo Analysis. Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Model empiris tersebut menunjukkan bahwa transformasi kepercayaan publik berlangsung melalui proses legitimasi diskursif yang terstruktur dan berlapis.

Diskusi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik memainkan peran yang jauh lebih sentral dalam pembentukan legitimasi institusional dibandingkan yang selama ini dijelaskan dalam literatur populisme hukum. Sebagian besar studi terdahulu memandang populisme hukum sebagai fenomena yang berkaitan dengan transformasi konstitusional, perubahan institusional, atau penggunaan hukum sebagai instrumen konsolidasi kekuasaan politik. Namun, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa legitimasi hukum dan kepercayaan publik tidak terbentuk semata-mata melalui

perubahan kelembagaan, melainkan melalui proses komunikasi yang secara aktif menghubungkan hukum, rakyat, dan kepentingan nasional dalam suatu narasi yang koheren. Dengan demikian, komunikasi politik berfungsi sebagai arena utama produksi makna yang memungkinkan negara membangun dan mempertahankan legitimasi di tengah dinamika demokrasi kontemporer (Hidayah et al., 2025).

Dominasi kategori *National Interest Narratives* mengindikasikan bahwa pembangunan nasional merupakan sumber legitimasi yang paling kuat dalam komunikasi politik pemerintah Indonesia. Narasi pembangunan secara konsisten digunakan untuk menjelaskan berbagai kebijakan publik, mulai dari reformasi regulasi, pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi, hingga digitalisasi tata kelola pemerintahan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai tujuan kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen diskursif yang menghubungkan negara dengan masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan menjadi simbol kepentingan kolektif yang memungkinkan pemerintah memperoleh legitimasi tanpa harus mengandalkan polarisasi politik yang tajam (Siregar, 2024).

Hasil penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan banyak studi populisme di Eropa dan Amerika Latin. Dalam berbagai kasus di Eropa Tengah, seperti di Hungary dan Poland, populisme sering kali dibangun melalui antagonisme antara rakyat dan elite, serta melalui kritik terhadap institusi demokrasi liberal. Sementara itu, berbagai studi di Brazil menunjukkan bahwa populisme kerap berkembang melalui mobilisasi identitas politik yang menghasilkan polarisasi sosial yang tinggi (Lacatus et al., 2023; Stanko, 2025). Berbeda dengan pola tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa populisme hukum di Indonesia lebih berorientasi pada pembangunan, stabilitas, dan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, populisme dalam konteks Indonesia cenderung bersifat integratif dibandingkan konfrontatif.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa bentuk populisme yang berkembang dalam demokrasi berkembang tidak selalu mengikuti pola yang ditemukan dalam demokrasi Barat. Dalam konteks Indonesia, konstruksi rakyat lebih sering digunakan sebagai sumber legitimasi pembangunan daripada sebagai instrumen untuk membangun konflik politik. Pemerintah secara konsisten merepresentasikan kebijakan publik sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yang lebih luas. Akibatnya, hubungan antara negara dan masyarakat dibangun melalui representasi simbolik mengenai kepentingan bersama, bukan melalui pembelahan sosial antara kelompok yang dianggap mewakili rakyat dan kelompok yang dianggap sebagai lawan politik.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar perangkat regulasi. Hukum berfungsi sebagai sumber legitimasi simbolik yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Regulasi dan kebijakan publik secara konsisten dikomunikasikan sebagai instrumen yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan ekonomi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada validitas formal suatu aturan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk mengomunikasikan hukum sebagai representasi kepentingan publik.

Dari perspektif teori legitimasi, temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum bersifat komunikatif dan performatif. Hukum memperoleh legitimasi ketika masyarakat menerima narasi bahwa kebijakan yang dihasilkan merupakan respons terhadap kebutuhan kolektif. Dengan demikian, legitimasi tidak hanya dihasilkan oleh prosedur formal atau mekanisme konstitusional, tetapi juga oleh proses komunikasi yang mampu membangun hubungan simbolik antara negara dan masyarakat. Perspektif ini memperluas pemahaman mengenai legal legitimacy dengan menempatkan komunikasi politik sebagai variabel yang memiliki peran strategis dalam pembentukan legitimasi institusional (Ferreira, 2026; Szabo & Bader-Jurj, 2026).

Hasil penelitian juga memberikan kontribusi penting terhadap literatur *institutional trust*. Sebagian besar penelitian mengenai kepercayaan publik berfokus pada kualitas pelayanan publik, efektivitas pemerintahan, tingkat korupsi, dan kinerja institusi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor-faktor performatif tersebut. Kepercayaan publik juga dibentuk melalui proses legitimasi diskursif yang berlangsung secara terus-menerus melalui komunikasi politik. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menilai apa yang dilakukan oleh negara, tetapi juga bagaimana negara menjelaskan, membenarkan, dan mengomunikasikan tindakannya kepada publik.

Analisis hubungan antarnode memperlihatkan bahwa kepercayaan publik merupakan hasil akhir dari suatu rantai legitimasi yang dimulai dari konstruksi rakyat sebagai sumber legitimasi politik. Narasi tersebut kemudian diperkuat melalui legitimasi hukum yang membingkai kebijakan sebagai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, legitimasi hukum dihubungkan dengan narasi kepentingan nasional yang menempatkan pembangunan sebagai tujuan kolektif. Narasi pembangunan tersebut kemudian memperkuat representasi institusi negara sebagai pelaksana kepentingan publik. Keseluruhan proses tersebut menghasilkan pembentukan kepercayaan publik yang pada akhirnya memperkuat legitimasi institusional dan stabilitas tata kelola pemerintahan.

Temuan ini menghasilkan pengembangan konsep *Communicative Legal Populism*, yaitu mekanisme legitimasi politik yang mengintegrasikan konstruksi rakyat, legitimasi hukum, narasi kepentingan nasional, dan representasi institusi negara melalui komunikasi politik. Konsep ini memperluas teori populisme hukum dengan menunjukkan bahwa populisme tidak hanya beroperasi melalui perubahan kelembagaan atau mobilisasi politik, tetapi juga melalui produksi makna yang membentuk persepsi masyarakat mengenai legitimasi negara. Dengan demikian, penelitian ini menggeser fokus analisis dari aspek institusional menuju aspek komunikatif dalam studi populisme hukum.

Kontribusi teoritis lainnya adalah penjelasan mengenai hubungan antara komunikasi politik dan kepercayaan institusional. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik berfungsi sebagai

mediator utama yang menghubungkan hukum dengan kepercayaan publik. Temuan tersebut memperkaya literatur komunikasi politik yang selama ini lebih banyak berfokus pada kampanye elektoral, framing media, dan strategi persuasi politik. Dalam penelitian ini, komunikasi politik dipahami sebagai mekanisme pembentukan legitimasi yang memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan institusi negara.

Meskipun demikian, teori *Communicative Legal Populism* memiliki batas-batas penerapan tertentu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini cenderung bekerja secara efektif ketika institusi negara memiliki kapasitas yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan yang dikomunikasikan kepada masyarakat. Selain itu, efektivitas legitimasi diskursif juga bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap sumber komunikasi pemerintah. Ketika kapasitas institusional melemah atau kredibilitas komunikasi pemerintah mengalami penurunan yang signifikan, hubungan antara hukum, legitimasi, dan kepercayaan publik berpotensi mengalami disrupsi. Oleh karena itu, teori ini lebih relevan diterapkan pada negara-negara berkembang yang memiliki kapasitas negara relatif stabil dan orientasi pembangunan yang kuat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik merupakan fondasi penting dalam proses pembentukan legitimasi institusional di era demokrasi digital. Melalui integrasi antara narasi rakyat, legitimasi hukum, kepentingan nasional, dan representasi institusi negara, pemerintah mampu membangun kepercayaan publik yang menjadi dasar stabilitas tata kelola pemerintahan. Temuan ini tidak hanya memperluas literatur mengenai populisme hukum dan kepercayaan institusional, tetapi juga menawarkan kerangka teoritis baru yang dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika legitimasi politik dalam berbagai konteks demokrasi kontemporer. Dengan demikian, konsep *Communicative Legal Populism* memberikan kontribusi konseptual yang signifikan bagi pengembangan studi komunikasi politik, tata kelola pemerintahan, dan legitimasi demokrasi pada tingkat global.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik memiliki peran sentral dalam membentuk dan mempertahankan legitimasi institusional melalui mekanisme yang disebut sebagai *Communicative Legal Populism*. Berdasarkan analisis terhadap 245 dokumen resmi pemerintah Indonesia periode 2019–2025, penelitian menemukan bahwa legitimasi publik tidak dibangun semata-mata melalui kinerja institusi atau efektivitas kebijakan, tetapi juga melalui proses komunikasi yang secara sistematis menghubungkan rakyat, hukum, kepentingan nasional, dan institusi negara dalam suatu kerangka naratif yang koheren. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa narasi kepentingan nasional merupakan tema paling dominan dalam komunikasi politik pemerintah, diikuti oleh konstruksi rakyat sebagai sumber legitimasi, legitimasi hukum sebagai dasar pembenaran kebijakan, representasi institusi negara sebagai pelaksana kepentingan publik, dan pembentukan kepercayaan masyarakat sebagai hasil akhir dari proses legitimasi tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa populisme hukum dalam konteks Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari model populisme yang banyak ditemukan dalam literatur Eropa dan Amerika Latin. Alih-alih membangun antagonisme antara rakyat dan elite, komunikasi politik pemerintah Indonesia lebih banyak menggunakan narasi pembangunan, stabilitas, dan kesejahteraan publik sebagai sumber legitimasi. Dengan demikian, populisme hukum dalam konteks Indonesia berfungsi sebagai mekanisme integratif yang memperkuat hubungan simbolik antara negara dan masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa populisme tidak selalu menghasilkan polarisasi politik atau pelemahan institusi demokrasi, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berfungsi sebagai instrumen legitimasi yang mendukung stabilitas tata kelola pemerintahan.

Secara teoretis, penelitian ini mengembangkan konsep *Communicative Legal Populism* sebagai perluasan dari literatur *legal populism* dan *institutional trust*. Konsep ini menjelaskan bahwa komunikasi politik berperan sebagai mediator utama yang menghubungkan hukum dengan kepercayaan publik melalui empat tahapan utama, yaitu konstruksi rakyat sebagai sumber legitimasi, pembentukan legitimasi hukum, penguatan narasi kepentingan nasional, dan representasi institusi negara sebagai pelaksana kehendak publik. Model tersebut memperluas pemahaman mengenai populisme hukum dengan menambahkan dimensi komunikatif yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam studi-studi sebelumnya.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur kepercayaan institusional dengan menunjukkan bahwa *public trust* merupakan hasil interaksi antara performa institusi dan legitimasi diskursif. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan negara dalam membangun kepercayaan publik tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan dan kapasitas kelembagaan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam mengomunikasikan kebijakan tersebut sebagai representasi kepentingan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional.

Meskipun penelitian ini berfokus pada kasus Indonesia, temuan yang diperoleh memiliki implikasi yang lebih luas bagi studi komunikasi politik, tata kelola pemerintahan, dan legitimasi demokrasi di negara-negara berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat legitimasi negara di tengah meningkatnya kompleksitas demokrasi digital dan tuntutan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, studi lanjutan perlu menguji model *Communicative Legal Populism* dalam berbagai konteks politik dan kelembagaan yang berbeda untuk mengevaluasi sejauh mana model ini dapat diterapkan secara komparatif pada berbagai rezim demokrasi maupun negara berkembang lainnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi institusional pada era demokrasi kontemporer tidak hanya dibentuk oleh hukum dan institusi, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam membangun narasi politik yang kredibel, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, komunikasi politik muncul sebagai fondasi penting dalam proses pembentukan kepercayaan publik dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan modern, sekaligus menjadi elemen

kunci dalam menjelaskan hubungan antara hukum, negara, dan masyarakat dalam demokrasi abad ke-21.

REFERENCES

- Aleluia, J., Tharakan, P., Chikkatur, A. P., Shrimali, G., & Chen, X. (2022). Accelerating a clean energy transition in Southeast Asia: Role of governments and public policy. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 159. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112226>
- Baig, F. Z., Iqbal, J., Ali, H., Hudda, N. U., Zaidi, S. D. B., & Khan, A. A. (2023). Politicizing Power, Politics and Ideology: A Political Discourse Analysis (PDA) of Pakistani Political Parties' Slogans. *Russian Law Journal*, 11(11), 610–627.
- Bellamy, R. (2023). Political constitutionalism and populism. *Journal of Law and Society*, 50(S1), S7–S25. <https://doi.org/10.1111/jols.12401>
- Bennett, D. L., Boudreaux, C., & Nikolaev, B. (2023). Populist discourse and entrepreneurship: The role of political ideology and institutions. *Journal of International Business Studies*, 54(1), 151–181. <https://doi.org/10.1057/s41267-022-00515-9>
- Breaugh, J., Rackwitz, M., & Hammerschmid, G. (2023). Leadership and institutional design in collaborative government digitalisation: Evidence from Belgium, Denmark, Estonia, Germany, and the UK. *Government Information Quarterly*, 40(2). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101788>
- Bussu, S., Bua, A., Dean, R., & Smith, G. (2022). Introduction: Embedding participatory governance. *Critical Policy Studies*, 16(2), 133–145. <https://doi.org/10.1080/19460171.2022.2053179>
- Cupać, J., Schopmans, H., & Tuncer-Ebetürk, İ. (2024). Democratization in the age of artificial intelligence: introduction to the special issue. *Democratization*, 31(5), 899–921. <https://doi.org/10.1080/13510347.2024.2338852>
- Dowling, M.-E. (2022). Cyber information operations: Cambridge Analytica's challenge to democratic legitimacy. *Journal of Cyber Policy*, 7(2), 230–248. <https://doi.org/10.1080/23738871.2022.2081089>
- Drobitko, E., & Boldyreva, E. (2024). Is Populism an Ideology? A Critique of the “Thin Ideology” Concept. *Springer Geography, Part F3974*, 203–213. https://doi.org/10.1007/978-3-031-70886-2_17
- Etaywe, A. (2026). CDA/PDA of Digital Activism and Discursive Resistance to Disinformation: Ethical Tenor, Positioning, Counter-Framing, and Axiological Bonding. *Corpus Pragmatics*, 10(1). <https://doi.org/10.1007/s41701-026-00231-x>
- Fabbrizi, V. (2023). What does populism mean for democracy? Populist practice, democracy and constitutionalism. *Ethics and Global Politics*, 16(4), 1–14. <https://doi.org/10.1080/16544951.2023.2273568>
- Ferreira, L. S. (2026). Can a leader be our neighbor? Political authority and mediated intimacy in the algorithmic age. *European Politics and Society*. <https://doi.org/10.1080/23745118.2026.2662957>
- Hidayah, A. R., Bajari, A., Hidayat, D. R., & Maryani, E. (2025). Shifting from Religious Populism to Authoritarian Populism: Two Decades of Identity Politics Dynamics in Indonesia. *Social Sciences*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/socsci14010045>
- Jackson, K. (2022). The Public Trust: Administrative Legitimacy and Democratic Lawmaking. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4210691>

- Jiang, B., & Raza, M. Y. (2023). Research on China's renewable energy policies under the dual carbon goals: A political discourse analysis. *Energy Strategy Reviews*, 48. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101118>
- Katsambekis, G. (2022). Constructing 'the people' of populism: a critique of the ideational approach from a discursive perspective. *Journal of Political Ideologies*, 27(1), 53–74. <https://doi.org/10.1080/13569317.2020.1844372>
- Kiratli, O. S., & Schlipphak, B. (2025). Populism and public attitudes toward international organizations: Voting, communication, and education. *Review of International Organizations*, 20(3), 503–526. <https://doi.org/10.1007/s11558-023-09526-z>
- Kyriacou, A., & Trivin, P. (2024). Populism and the rule of law: The importance of institutional legacies. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12935>
- Lacatus, C., Meibauer, G., & Löffmann, G. (2023). Introduction: Populism, Political Communication and Performative Leadership in International Politics. *Palgrave Macmillan Series in International Political Communication, Part F1691*, 1–23. https://doi.org/10.1007/978-3-031-41640-8_1
- Lewandowski, A., & Polakowski, M. (2024). Post-Communist Populism in Poland: The Case of the Law and Justice Party. *Ethnopolitics*, 23(4), 386–408. <https://doi.org/10.1080/17449057.2023.2194111>
- Peters, B. G., Pierre, J., Sørensen, E., & Torfing, J. (2022). Bringing political science back into public administration research. *Governance*, 35(4), 962–982. <https://doi.org/10.1111/gove.12705>
- Shah, D. H., Khosla, M., Greene, J., & Purdy, J. (2022). Political change and the decline and Survival of conStitutional democracy in Malaysia and Indonesia. *Constitutional Studies*, 8.
- Siregar, F. E. (2024). Between the People and the Populists: Safeguarding Judicial Independence in a Changing World. *Constitutional Review*, 10(1), 170–201. <https://doi.org/10.31078/consrev1016>
- Spanuth, A., & Urbano, D. (2024). Exploring social enterprise legitimacy within ecosystems from an institutional approach: A systematic literature review and research agenda. *International Journal of Management Reviews*, 26(2), 211–231. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12349>
- Stanko, J. C. (2025). Dynamic Legitimation Theory and Populist Authoritarian Leaders: The Rhetorical Framing of International Status for Domestic Legitimacy. *Political Communication*, 42(6), 1059–1086. <https://doi.org/10.1080/10584609.2025.2529939>
- Štětka, V., Brandao, F., Mihelj, S., Tóth, F., Hallin, D., Rothberg, D., Ferracioli, P., & Klimkiewicz, B. (2025). Have people 'had enough of experts'? The impact of populism and pandemic misinformation on institutional trust in comparative perspective. *Information Communication and Society*, 28(6), 1039–1060. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2024.2413121>
- Szabo, L. V., & Bader-Jurj, S. (2026). Electoral Confrontation on Social Media Platforms: Political Communication and Institutional Contestation in Romania (2025). *Journalism and Media*, 7(1). <https://doi.org/10.3390/journalmedia7010037>
- Ufen, A. (2023). Civil Society and Efforts At Regime Change in Southeast Asia. *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia*, 101–117. <https://doi.org/10.4324/9780367422080-8>
- Zhang, Q., Chen, W., & Ling, W. (2022). Policy optimization of hydrogen energy industry considering government policy preference in China. *Sustainable Production and Consumption*, 33, 890–902. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.08.017>

